



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 43 TAHUN 2006.

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SMK KECIL POIGAR PADA SMP NEGERI 1 SINONSAYANG
KEC. SINONSAYANG KAB. MINAHASA SELATAN**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Membaca : 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP Tahun 2006 dari Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan SMP dan perluasan daya tampung SMK di Kabupaten Minahasa Selatan, perlu penambahan SMK Negeri;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Kecil pada SMP Negeri 1 Sinonsayang ;
c. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

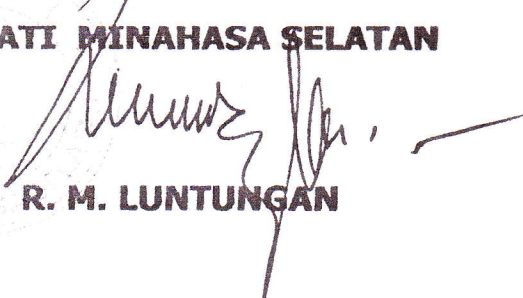
MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Kecil Poigar pada SMP N 1 Sinonsayang dengan Nama SMK Negeri 1 Sinonsayang di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab SMK Negeri tersebut pada diktum PERTAMA sebagai berikut :
- Membentuk Komite Pembangunan ;
 - Menyusun Proposal;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - Melaksanakan kerjasama dengan DUDI
 - Melaksanakan kegiatan Diklat dan Operasional Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Bagian Proyek Peningkatan Mutu SMK Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, APBD Kabupaten Minahasa Selatan dan Partisipasi Masyarakat.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 4 APRIL 2006

BUPATI MINAHASA SELATAN


R. M. LUNTUNGAN

Tembusan:

1. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta,
2. Yth Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado,
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang,
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut di Manado,
5. Camat Sinonsayang di Ongkaw
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tenga
7. Kepala Desa Poigar
8. Arsip.